

LURAH JAMBIDAN

KAPANEWON BANGUNTAPAN, KABUPATEN BANTUL

PERATURAN KALURAHAN JAMBIDAN

NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG

PUNGUTAN KALURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH JAMBIDAN,

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Menimbang | : | 1. bahwa untuk meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan secara berdaya guna dan berhasil guna sesuai perkembangan Pemerintah Kalurahan dan Pembangunan, maka diperlukan dana yang memadai;
 |
|  |  | 1. bahwa Pungutan kalurahan adalah salah satu sumber pendapatan Kalurahan;
 |
|  |  | 1. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Pungutan Kalurahan;
 |
| Mengingat | : | 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 54);
 |
|  |  | 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 |
|  |  | 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundanng-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 |
|  |  | 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170 );
 |
|  |  | 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 |
|  |  | 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa Kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5687);
 |
|  |  | 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundanng-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 |
|  |  | 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);
 |
|  |  | 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 |
|  |  | 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 |
|  |  | 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
 |
|  |  | 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
 |
|  |  | 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 |
|  |  | 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun tahun 2016 Nomor 1099);
 |
|  |  | 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
 |
|  |  | 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuanga Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 |
|  |  | 1. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35);
 |
|  |  | 1. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2020 Nomor 2);
 |
|  |  | 1. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul tahun 2019 Nomor 36, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9);
 |
|  |  | 1. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8);
 |
|  |  | 1. Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 82) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 47 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul 82 Tahun 2019 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 47;
 |
|  |  | 1. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah kabupaten Bantul tahun 2020 Nomor 86);
 |
|  |  | 1. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita daerah kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 125);
 |
|  |  | 1. Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Kalurahan (Berita daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 134);
 |
|  |  | 1. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2020 tetang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 129);
 |
|  |  | 1. Peraturan Desa Jambidan Nomor 07 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Jambidan Makmur (Lembaran Desa Jambidan Tahun 2017 Nomor 07);
 |
|  |  | 1. Peraturan Kalurahan Jambidan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Jambidan Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Kalurahan Jambidan Tahun 2020 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kalurahan Jambidan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Kalurahan Jambidan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Jambidan Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Kalurahan Jambidan Tahun 2021 Nomor 4);
 |
|  |  | 1. Peraturan Kalurahan Jambidan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Jambdidan (Lembaran Kalurahan Jambidan Tahun 2020 Nomor 8);
 |
|  |  | 1. Peraturan Kalurahan Jambidan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Jambidan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Kalurahan (Lembaran Kalurahan Jambidan Tahun 2020 Nomor 9)
 |
|  |  | 1. Peraturan Kalurahan Jambidan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Jambidan Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Kalurahan Jambidan Tahun 2020 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kalurahan Jambidan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Kalurahan Jambidan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Jambidan Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Kalurahan Jambidan Tahun 2021 Nomor 5);
 |
|  |  | 1. Peraturan Kalurahan Jambidan Nomor 01 Tahun 2021 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Lembaran Kalurahan Jambidan Tahun 2021 Nomor 01).
 |
| Dengan Persetujuan BersamaBADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN JAMBIDANDenganLURAH JAMBIDAN |
| MEMUTUSKAN: |
| Menetapkan | : | PERATURAN KALURAHAN JAMBIDAN TENTANG PUNGUTAN KALURAHAN  |

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan :

1. Kalurahan adalah Kalurahan Jambidan.
2. Lurah adalah Lurah Jambidan
3. Pemerintah Kalurahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan kalurahan.
5. Badan permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disingkat Bamuskal adalah Bamuskal Jambidan.
6. Aset Kalurahan adalah barang milik Kalurahan yang berasal dari kekayaan asli kalurahan, dibeli, atau diperoleh atas beban APB Kalurahan atau perolehan hak lainnya yang syah.
7. Pungutan Kalurahan adalah biaya yang dipungut oleh Pemerintah Kalurahan kepada masyarakat atas pelayanan yang diberikan dan/atau pemanfaatan aset Kalurahan.
8. Penerimaan kalurahan adalah uang yang masuk ke Rekening Kas Kalurahan.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan selanjutnya disebut APB Kalurahan adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan kalurahan.

BAB II

OBYEK DAN SUBYEK PUNGUTAN KALURAHAN

Pasal 2

|  |
| --- |
| 1. Dengan nama Pungutan kalurahan, Pemerintah Kalurahan memungut atas setiap pelayanan dan atau pemanfaatan aset milik Pemerintah Kalurahan.
 |
| 1. Obyek Pungutan Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
2. penyewaan gedung serba guna;
3. penyewaan aula;
4. penyewaan halaman kantor kalurahan;
5. penyewaan lapangan kalurahan;
6. penyewaan kios kalurahan;
7. penyewaan barang inventaris Kalurahan yang meliputi Kursi, meja, sound sistem, LCD Proyektor; dan
8. penyewaan tanah kalurahan.
 |

Pasal 3

Subyek pungutan kalurahan adalah masyarakat baik orang pribadi maupun badan atau lembaga yang memperoleh pelayanan dan/atau memanfaatkan aset kalurahan.

BAB III

RINCIAN JENIS DAN BESARAN PUNGUTAN KALURAHAN

Pasal 4

Rincian jenis dan besaran Pungutan Kalurahan untuk setiap objek sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

BAB IV

PENGELOLAAN PUNGUTAN KALURAHAN

Pasal 5

|  |
| --- |
| 1. Seluruh penerimaan kalurahan yang bersumber dari Pungutan Kalurahan disetorkan ke Rekening Kas Kalurahan dan dikelola melalui APB Kalurahan;
 |
| 1. Penerimaan sebagaimana dimaksud ayat (1) diutamakan untuk kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan.
 |

Pasal 6

|  |
| --- |
| 1. Untuk membantu pelaksanaan pemungutan Pungutan Kalurahan, Lurah dapat membentuk tim pelaksana Pungutan kalurahan yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah;
 |
| 1. Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Carik sebagai penanggungjawab;
 |
| 1. Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Lurah;
 |
| 1. Pelaksanaan Pungutan Kalurahan diatur dengan Peraturan Lurah.
 |

Pasal 7

Pada saat Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku, Peraturan Desa Jambidan Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pungutan Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Kalurahan Jambidan

Ditetapkan di Jambidan

pada tanggal, 30 Agustus 2021

LURAH JAMBIDAN

 Z U B A I D I

Diundangkan di Jambidan

pada tanggal, 30 Agustus 2021

CARIK JAMBIDAN

SUSILAHADI

LEMBARAN KALURAHAN JAMBIDAN TAHUN 2021 NOMOR 6

NOREG PERATURAN KALURAHAN JAMBIDAN DI KAPANEWON BANGUNTAPAN KABUPATE BANGTUL : (4/Jambidan/2021)

LAMPIRAN

PERATURAN KALURAHAN JAMBIDAN

NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG

PUNGUTAN KALURAHAN

BESARAN PUNGUTAN KALURAHAN

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| NO | JENIS PUNGUTAN | BESARAN PUNGUTAN |
| 1. | Sewa gedung serbaguna untuk olah raga | Rp 70.000,00 per bulan |
| 2. | Sewa gedung serbaguna untuk resepsi pernikahan | Rp 3.500.000,00 sekali pakai/24 jam (sudah termasuk operasional Rp 500.000,00) |
| 3. | Sewa gedung serbaguna untuk kegiatan lain | Rp 200.000,00 per hari/ kegiatan |
| 4. | Sewa lapangan olah raga:1. Untuk sepak bola
2. Untuk pertunjukan budaya
3. Lain-lain
4. Kegiatan sosial (pentas seni Kalurahan, pengajian/ibadah)
 | Rp 75.000,00 per satu kali pakaiRp 500.000,00 per hari/keg.Rp 200.000,00 per hari/keg.Gratis |
| 5. | Aula Kalurahan | Rp 600.000,00 per hari/keg. (ada fasilitas ruang) |
| 6. | Halaman kantor kalurahan | Rp 200.000,00 per hari/keg. |
| 7. | Barang inventaris kalurahan :1. LCD proyektor
2. Sound sistem
3. Laptop
4. Kursi rapat lipat
5. Kursi rapat plastik
6. meja
 | Rp 50.000,00 per pemakaianRp 150.000,00Rp 50.000,00Rp 2.500,00 per biji/3hariRp 2.000,00 per biji/3hariRp 3.000,00 per biji/3hari |
| 8. | Kios Kalurahan :1. Kios barat SD Jambidan 1
2. Kios barat gedung olah raga
3. Kios jlamprang:

1). Tanah kas kalurahan2). retribusi | Rp 6.000.000,00 per kios per tahunRp 5.000.000,00 per tahunRp 10.000,00 per m2/tahunRp 20.000,00 per kios per tahun |
| 9. | Pemanfaatan tanah kalurahan :1. untuk pertanian :

1). Subur2). Sedang3). Tidak/kurang subur4). Kandang/kelompok1. untuk bisnis/perniagaan
 | Rp 1.800.000,00 per 1000m2Rp 1.300.000,00 per 1000m2Rp 1.050.000,00 per 1000m2Rp 12.500,00 per m2 per tahunRp 25.000,00 per m2 per tahun |

LURAH JAMBIDAN

Z U B A I D I